

# **PENJAMINAN SIMPANAN/INVESTASI NASABAH BANK SYARIAH MELALUI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)**

Oleh: Ulya Atsani\*

**Abstrac:** *Discussions upon the use of LPS by Sharia banks are interesting due to the existence of LPS which is believed to be identical to conventional finance system. Sharia banks have their own particular characteristics that make them different from that of conventional ones. Sharia baks operate based on the general rules of banking system and on Islamic faith and morals as well. However, laws on LPS points out that warranty functions are also applicable to sharia banks. LPS is needed to keep the public trust toward banking industries and to promote national economic stability. National economic stability is important. However, being committed to sharia laws is the most important.*

**Kata kunci:** penjaminan simpanan nasabah, bank syariah, lembaga penjamin simpanan

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama ini berjalan dengan pesat. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan aset perbankan syariah dari waktu ke waktu. Demikian juga halnya dengan pertumbuhan jaringan kantor bank syariah yang telah menjangkau seluruh provinsi dan kota-kota besar di Indonesia (Rachmadi Usman, 2009: 6). Dalam aspek hukum, perkembangan perbankan syariah ditandai dengan semakin mendapat tempatnya pengaturan bank syariah dalam tata hukum Indonesia. Pengaturan tersebut mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui

melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan terakhir dengan lahirnya undang-undang khusus tentang perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Nurul Huda, 2010: 37).

Perkembangan bank syariah baik dari segi aset, jaringan kantor maupun adanya UU Perbankan Syariah perlu juga diiringi dengan pengaturan aspek pendukung sektor perbankan yang sesuai pula dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah pengaturan sistem penjaminan dana nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS merupakan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim

---

\* Penulis adalah Lektor dalam Mata Kuliah Hukum Perdata pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar

lainnya. Keberadaan LPS ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan untuk mewujudkan kestabilan perekonomian nasional. Pada sisi lain, pengelolaan dana masyarakat yang berasal dari bank syariah sampai saat ini masih dipermasalahkan dari sudut kesyariahnya di samping keberadaan LPS itu sendiri. Mustafa Edwin N., (Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia), berpendapat pengelolaan premi-premi perbankan syariah oleh LPS sampai saat ini belum dikelola secara syariah (Dalam Republika, 10 November 2010). Pendapat ini didasarkan kepada realita LPS yang belum mempunyai skema syariah sebagai pembeda skema penjaminan dana masyarakat yang berbasis syariah. Selain itu ada juga sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa LPS tidak sesuai dengan syariah. Oleh sebab itu keberadaan LPS tidak diperlukan.

Dari uraian di atas sepertinya terdapat *gap* antara tuntutan untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional di satu sisi dengan tuntutan penerapan prinsip syariah di sisi lainnya. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka tulisan ini akan membahas tentang pentingnya fungsi LPS pada kegiatan bisnis perbankan termasuk perbankan syariah dan bagaimana pelaksanaannya pada perbankan syariah saat ini dan ke depannya dalam rangka lebih mensyariahkan bank syariah.

### Urgensi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)

Secara populer, program penjaminan simpanan melalui LPS dikenal sebagai *deposit insurance*. Istilah ini pertama sekali digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1933 sewaktu pemerintah mendirikan *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)*. Keberadaan *deposit insurance* ini merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk menstabilkan sistem perbankan di negara tersebut yang pernah mengalami depresi ekonomi pada awal tahun 1930-an. Sejak saat itu keberadaan lembaga *deposit insurance* dipergunakan hampir di seluruh dunia. Melihat besarnya manfaat dari adanya *deposit insurance* tersebut, kalangan perbankan internasional mempunyai keinginan untuk mendirikan lembaga *depo-sit insurance* yang berskala dunia (Muhamad Djumhana, 2005: 137).

Di Indonesia istilah *deposit insurance* kemudian diterjemahkan dengan asuransi deposito. Istilah ini pertama sekali terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Kedua undang-undang itu mengamanatkan perlunya penyelenggaraan asuransi deposito. Tindak lanjut dari perlunya asuransi deposito tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang pada Bank. Peraturan pemerintah ini mewajibkan semua bank kecuali bank asing untuk menjamin simpanan uang pihak ke tiga baik yang berupa giro, deposito, dan tabungan. Adapun jumlah dana masyarakat yang dijamin terbatas

yaitu setinggi-tingginya sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan penyelenggara dari program asuransi deposito menurut peraturan pemerintah tersebut adalah Bank Indonesia. (Adrian Sutedi, 2009).

Pelaksanaan program penjaminan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 tidak berjalan dengan efektif. Bahkan menurut Muhamad Djumhana (2005: 139) penjaminan simpanan uang pihak ketiga melalui asuransi deposito tersebut tidak terlaksana sama sekali. Pada waktu itu belum ada *political will* pemerintah serta otoritas keuangan dan moneter untuk melaksanakannya. Berangkat dari kondisi ini, maka ketika dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, ketentuan mengenai lembaga penjamin simpanan tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Perbankan yang baru tersebut. Akibatnya pada penghujung tahun 1997, ketika peristiwa likuidasi 16 bank yang diikuti dengan krisis moneter dan perbankan pada tahun 1998, sistem perbankan Indonesia tidak memiliki program penjaminan. Hal ini yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan di Indonesia menurun.

Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sekaligus menghambat melemahnya nilai tukar rupiah, pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat. Hal ini dikenal dengan sistem jaminan penuh atau *blanket*

*guarantee*. Pemberian jaminan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Sejak 1998 hingga Februari 2004 program penjaminan Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Badan ini menangani pelaksanaan penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran 52 bank yang dibekukan operasi atau kegiatan usahanya sejak 1998 (LPS, 2006). Pada saat BPPN berakhir tugasnya pada 27 Februari 2004, pelaksanaan program penjaminan pemerintah dialihkan ke Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004. Program penjaminan yang belum diselesaikan oleh BPPN selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan program penjaminan pemerintah ini, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 27 Februari 2004 Menteri Keuangan membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).

Dalam pelaksanaannya, penjaminan yang sangat luas tersebut memang terbukti dapat menghentikan arus penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dan secara perlahan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun demikian, luasnya ruang lingkup penjaminan tersebut telah membebani anggaran nega-

ra dan dapat menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat. Pengelola bank menjadi kurang hati-hati dalam mengelola dana masyarakat, sementara nasabah tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah. Dengan demikian program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar (Zulkarnain Sitompul, 2007: 6). Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk undang-undang (Penjelasan UU LPS).

Untuk mengatasi hal tersebut di atas dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) mengamankan untuk membentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pasal 37 B UU Perbankan menyatakan mengamankan pendirian LPS di Indonesia. Amanat tersebut timbul sebagai jawaban atas krisis berat yang dialami oleh industri perbankan pada pertengahan tahun 1997 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Tindak lanjut pembentukan LPS maka tanggal 22 September 2004, disahkan Undang-undang Re-publik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dibentuk LPS, suatu lembaga independen, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Pendirian LPS pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk* (Zulkarnaen Sitompul, 2007). Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit/pembiayaan. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana *cash* ini adalah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkan. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi *panic* dan akan menutup rekeningnya pada bank dimaksud, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Sedangkan risiko sistemik terjadi apabila

kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan sekmen terbesar dari sistem perbankan.

Lembaga penjamin simpanan (LPS) dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank (dalam Zulkarnain Sitompul, 2007:7). Oleh sebab itulah keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan, sekalipun kondisi keuangan bank memburuk.

Dimensi lain dari pentingnya peran LPS dalam sistem perbankan didasarkan pada beberapa pertimbangan (M. Dahlan Sutralaksana, 1993: 11):

1. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di

bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank.

2. Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya *rush* yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.
3. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya *global market* pada sektor keuangan. Dalam *global market* dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.

Menilik pengalaman Amerika Serikat, pembentukan lembaga penjamin simpanan yang dilakukan telah berhasil mencapai tujuan utama dari reformasi perbankan untuk paling tidak selama satu abad yaitu guna mencegah terjadinya *banking panic*. Dengan adanya skim penjamin simpanan, pengumuman informasi negatif mengenai bank tertentu misalnya tidak berpengaruh terhadap bank lain sehingga tidak menyebabkan terjadinya kekacauan umum karena pasar telah mampu membedakan masalah keuangan yang dialami oleh perusahaan tertentu dan akibatnya kepada individual bank tersebut maupun terhadap industri bank secara keseluruhan. Keberadaan penjamin simpanan juga sebagai upaya mempermudah penyelesaian bank bermasalah, misalnya akibat pencabutan ijin usa-

ha suatu bank. Sehingga dampak me-rosotnya kepercayaan nasabah yang pada gilirannya dapat menimbulkan *bank panic* dapat dicegah sesegera mungkin (dalam Zulkarnain Si-tompul, 2007: 8)

Alasan dan kondisi di ataslah yang menjadi latar belakang didirikannya LPS dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan.

### **Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak secara eksplisit memuat ketentuan tentang penjaminan simpanan/investasi nasabah bank syariah. Undang-undang tersebut hanya mengatur tentang kewenangan BI untuk menyerahkan penanganan bank syariah yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya kepada LPS. Pasal 54 UU Perbankan Syariah mengatur apabila tindakan pengawasan yang telah dilakukan BI tidak berhasil untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh bank syariah, maka penanganannya diserahkan ke LPS untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan. Apabila LPS menyatakan bank syariah yang mengalami kesulitan tersebut tidak diselamatkan, BI atas permintaan LPS mencabut izin usaha bank syariah tersebut. Penanganan lebih lanjut terhadap bank syariah yang dicabut izin usahanya dilakukan oleh LPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di luar ketentuan yang berhubungan dengan pengawasan tersebut, dalam UU

Perbankan Syariah tidak terdapat lagi pengaturan mengenai LPS. Sepertinya pembuat undang-undang berpandangan pengaturan penjaminan simpanan/investasi nasabah bank syariah cukup diatur melalui UU LPS yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah melalui Perpu Nomor 3 Tahun 2008 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat dengan UU LPS).

Dilihat dari konstruksi hukumnya, UU LPS pada prinsipnya mengatur tentang penjaminan simpanan nasabah pada bank konvensional. Namun demikian ketentuan penjaminan simpanan melalui LPS berlaku juga bagi bank berdasarkan prinsip syariah. Pasal 96 UU LPS menegaskan pelaksanaan fungsi LPS juga dilaksanakan bagi bank berdasarkan prinsip syariah baik bank umum, BPRS, dan UUS dari bank konvensional, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Untuk itu diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah ini meliputi fungsi LPS yang berkaitan dengan penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan ini terutama berkaitan dengan perbedaan karakteristik simpanan pada perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Bentuk-bentuk simpanan nasabah bank syariah yang dijamin oleh LPS adalah: (Pasal 3 PP Nomor 39 Tahun 2005)

- a. Giro berdasarkan prinsip *wadiah*;
- b. Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah*;
- c. Tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* atau prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank;
- d. Deposito berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* atau prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
- e. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas pada prinsipnya semua simpanan nasabah di bank syariah dijamin oleh LPS kecuali untuk tabungan dan deposito berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh nasabah. Apabila dikaitkan dengan bentuk-bentuk penghimpunan dana oleh bank syariah dalam UU Perbankan Syariah maka terdapat dua bentuk penghimpunan dana yaitu melalui simpanan (giro dan tabungan yang didasarkan kepada prinsip *wadiah*) dan investasi (tabungan dan deposito yang didasarkan kepada prinsip *mudharabah*). Dengan demikian dalam hubungannya dengan perlindungan oleh LPS, semua jenis simpanan yang terdapat dalam UU Perbankan Syariah baik dalam bentuk giro maupun tabungan yang didasarkan kepada prinsip *wadiah* dilindungi oleh LPS. Sementara perlindungan untuk jenis investasi yang didasarkan kepada prinsip *mudharabah* berlaku untuk tabungan dan deposito yang didasarkan kepa-

da jenis *mudharabah muthlaqah* atau *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank syariah. Sedangkan investasi yang didasarkan kepada jenis *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh nasabah tidak termasuk kepada investasi yang dijamin oleh LPS.

Adanya perbedaan penjaminan antara prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya tidak ditanggung oleh bank berkaitan dengan karakteristik masing-masing akad tersebut dalam pelaksanaannya di bank syariah. Terhadap simpanan yang didasarkan kepada *aqad wadiah*, PP Nomor 39 Tahun 2005 mendefinisikan prinsip *wadiah* sebagai suatu akad penitipan uang dimana pihak yang menerima titipan uang (bank) boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan, dengan ketentuan (Pasal 1 angka 3 PP Nomor 39 Tahun 2005):

- a. Semua keuntungan atau kerugian sebagai akibat penggunaan dan pemanfaatan uang menjadi milik atau tanggung jawab bank;
- b. Pihak bank dapat memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan di awal (*in advance*) namun hanya pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Sedangkan pengertian prinsip *mudharabah* menurut PP Nomor 39 Tahun 2005 merupakan suatu akad kerjasama antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana atau *mudharib* (bank) dimana pemilik dana menyerahkan uangnya kepada *mudharib* untuk dimanfaatkan atau dikelola, dengan ketentuan bahwa pembagian keuntungan dinyatakan da-

lam bentuk nisbah yang ditetapkan di awal dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam PP Nomor 39 Tahun 2005 juga dijelaskan bahwa akad *mudharabah* dibedakan menjadi *mudharabah muthalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthalaqah* adalah suatu bentuk aqad *mudharabah* di mana pemilik dana tidak memberikan batasan-batasan tertentu atas pemanfaatan atau pengelolaan dananya. Bank/*mudharib* diberi wewenang penuh dalam mengelola dana tersebut tanpa terikat adanya pembatasan tertentu misalnya waktu, jenis usaha, tempat usaha, atau jenis pelayanan tertentu. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah suatu bentuk akad *mudharabah* dimana pemilik dana/nasabah/shahibul maal memberikan batasan-batasan tertentu atas pemanfaatan atau pengelolaan dananya.

Ditinjau dari pihak yang menanggung risiko, dalam pelaksanaan oleh bank syariah akad *mudharabah muqayyadah* dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu: pertama, risiko ditanggung oleh bank/*mudharib*, yang pengadministrasiannya dilakukan secara *on balance sheet* (dilakukan oleh bank). Kedua, risiko ditanggung oleh pemilik dana/nasabah/shahibul maal, yang pengadministrasiannya dilakukan secara *off balance sheet (cha-nelling)* di mana dalam hal ini biasanya bank hanya bertindak selaku perantara. Oleh karenanya yang terakhir ini tidak menjadi objek yang dijamin oleh LPS.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 hanya mengatur bentuk-bentuk simpanan nasabah bank syariah yang dijamin oleh LPS.

Pengaturan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan jaminan oleh LPS seperti kepesertaan dan kewajiban peserta, jumlah simpanan yang dijamin, premi, pembayaran klaim jaminan, termasuk cara-cara penangan bank gagal merupakan hal yang berlaku umum dalam UU LPS dimana tidak ada perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional.

### ISU SYARIAH PADA LPS

Kedudukan LPS merupakan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya (Muhamad Djumhana, 2005: 137). Pernyataan ini berangkat dari ketentuan UU LPS tentang kedudukan LPS sebagai badan hukum yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan masyarakat. Program penjaminan ini yang mewajibkan setiap bank untuk menjadi peserta penjaminan simpanan melalui LPS. Pengertian setiap bank dalam UU LPS ini termasuk juga bank syariah. Pasal 96 UU LPS mengatur bahwa ketentuan mengenai penjaminan simpanan juga diberlakukan terhadap bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Dengan demikian setiap bank syariah baik Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maupun Unit Usaha Syariah wajib menjadi peserta dari program penjaminan melalui LPS. Konsekuensi dari kewajiban tersebut mewajibkan bank syariah membayar premi kontribusi kepesertaan dan membayar premi penjaminan. Pasal 9 UU LPS yang menyatakan bahwa setiap bank yang menjadi peserta LPS wajib membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1%



(satu per seribu) dari modal sendiri (*ekuitas*) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru. Selain membayar kontribusi kepesertaan bank juga diwajibkan membayar premi penjaminan ditetapkan sama untuk setiap bank sebesar 0,1% (satu per-seribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode (Pasal 13 UU LPS). Pembayaran premi ini dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun.

Pengelolaan premi bank peserta LPS sebagaimana yang terdapat dalam UU LPS adalah menggunakan premi asuransi. Hal ini berlaku juga terhadap premi yang dibayarkan oleh bank syariah. Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Mustafa Edwin (dalam Republika, 10 November 2010) menyatakan bahwa pengelolaan premi-premi perbankan syariah sampai saat ini belum dikelola secara syariah. Penyebabnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum mempunyai skema syariah sebagai pembeda skema penjaminan dana masyarakat yang berbasis syariah. Senada dengan pendapat Mustafa Edwin N. ini, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), meminta agar penjaminan nasabah bank syariah melalui LPS dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu Asbisindo mengusulkan agar LPS untuk bank syariah dipisahkan dengan LPS bank konvensional. Asbisindo juga meminta agar LPS mengembalikan premi yang mereka bayar apabila tidak terjadi klaim (Republika Online, 15 Januari 2010)

Berkaitan dengan pandangan yang menyamakan antara penjaminan dengan prinsip asuransi, Zulkarnaen Sitompul berpendapat bahwa adanya pandangan yang menyatakan bahwa LPS identik asuransi tidak tepat. Lebih lanjut Zulkarnaen Sitompul mengemukakan pada dasarnya LPS bukanlah asuransi. Istilah *deposit insurance* masuk ke Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dengan terjemahan asuransi deposito. Terjemahan ini mengandung dua kekeliruan. *Pertama*, deposit tidak identik dengan deposito, terjemahan yang tepat untuk deposit adalah simpanan. Deposito adalah salah satu bentuk simpanan selain giro dan tabungan. *Kedua*, *insurance* bukan asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Karena itu, dalam pandangan Zulkarnaen Sitompul perlu ada kajian lebih lanjut tentang kebolehan *deposit insurance* dalam kacamata syariah (2009: 1).

Berkaitan dengan *deposit insurance* pada bank syariah ini, sampai saat ini belum diatur melalui ada fatwa dari lembaga yang berkompeten, dalam hal ini DSN MUI. Sementara itu, di Malaysia Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia telah pernah mengeluarkan fatwa tentang yang isinya sebagai berikut:

*The Shariah Advisor Council of Bank Negara Malaysia in its 26th meeting held on 26th June 2002 / 15th Rabiul Akhir 1423 resolved that deposit insurance scheme in Islamic banking is permissible based on the concept of mutual guarantee (kafalah) among the Islamic financial institutions as par-*

*ticipants to the scheme. The implementation of deposit insurance scheme does not contradict with the Shariah principles since its objective is to protect the public-interest especially the depositors and the banking industry as a whole.* (sumber: <http://www.isra.my>)

Dari pernyataan di atas, Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia memperbolehkan skim asuransi simpanan dalam perbankan syariah yang didasarkan kepada saling memberikan jaminan di antara bank syariah sebagai peserta. Pelaksanaan skim asuransi simpanan tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena tujuannya adalah untuk saling melindungi terutama sekali untuk kepentingan nasabah dan industri perbankan secara keseluruhan.

Senada dengan pandangan Majelis Penasihat Bank Negara Malaysia tersebut, *Arab Institute of Islamic Banking* juga pernah mengeluarkan fatwa:

الضمان من الشريك لشريكه يمنع إذا كان في عقد المشاركة, أما إذا وقع الضمان منفصلا دون أي ربط بالعقد فلا مانع منه شرعا, وكذلك الحكم في المضاربة أو الوكالة بالاستثمار لأنه في حالة الفصل هي كفالة بصفة أخرى غير صفة الشريك أو المضارب أو الوكيل ولا تلغي تلك العقود إذا ألغي الضمان

المصدر: بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي

Jaminan dari mitra kepada mitra yang lain tidak diperbolehkan, jika berada dalam kontrak musyarakah. Namun, jika jaminan tersebut terpisah tanpa terkait dengan akad, maka tidak halangan dalam

pandangan syariah. Hal yang sama berlaku untuk kontrak mudharabah dan wakalah bil istitsmar (perwakilan investasi) karena jaminan yang terpisah adalah pertanggungan dengan bentuk lain, bukan sebagai mitra atau *mudharib* ataupun wakil, maka akad-akad tersebut tidak dibatalkan meskipun jaminan dibatalkan. (Sumber: *Arab Institute of Islamic Banking*)

Walaupun fatwa *Arab Institute of Islamic Banking* tidak berkaitan langsung dengan *deposit insurance* pada bank syariah, namun Ghazana Said Atan, menyatakan bahwa berdasarkan fatwa di tersebut kita dapat mengatakan bahwa sistem *deposit insurance* melalui suatu *corporation* diperbolehkan karena hal ini keberadaan *corporation* adalah sebagai penjamin dan bukan pihak yang terlibat dalam akad kerjasama atau kemitraan (2008: 9)

Dari berbagai pandangan di atas, keberadaan penjaminan simpanan/investasi nasabah bank syariah melalui LPS merupakan sesuatu yang penting. Penjaminan simpanan bertujuan menjaga keutuhan sistem perbankan secara keseluruhan. Sebagaimana yang dikemukakan Hari Prasetya (2010) kehadiran lembaga penjamin simpanan, bersama-sama dengan ketentuan kehati-hatian, pengawasan dan *lender of last resort* dipercaya dapat memperkuat sistem perbankan. Tujuan tersebut akan tercapai apabila lembaga penjamin simpanan tersebut dipercaya oleh masyarakat, termasuk masyarakat yang menjadi nasabah perbankan syariah. Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan dana yang berasal dari bank syariah harus men-

jadi isu penting yang dicarikan jawabannya.

Pengalaman dari negara-negara yang industri perbankan syariahnya sudah jauh lebih maju dari Indonesia, seperti Malaysia, dalam mengelola *deposit insurance* dapat dijadikan sebagai alternatif model oleh LPS. Dalam hal ini LPS dapat mengadopsi cara-cara yang dilakukan oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) yang memisahkan antara dana dari bank syariah dengan bank konvensional serta memastikan bahwa dana dari bank syariah tersebut diinvestasikan dalam instrument yang sesuai dengan prinsip syariah. Walaupun dalam tataran konsep hal ini bukanlah sesuatu yang baru, namun dalam tataran pelaksanaan membutuhkan pemikiran dan *political will* dan *good will*, tidak hanya dari LPS sendiri tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait terutama sekali dalam melahirkan dan mereformasi regulasi yang mendukung penerapan prinsip syariah di LPS di lembaga legis-

latif. Kalaupun hal ini sulit diwujudkan dalam waktu singkat, setidaknya-tidaknya sesuai dengan kewenangannya, LPS dapat belajar dari cara-cara BI melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah dengan mengeluarkan Peraturan LPS.

## PENUTUP

Sebagai penutup dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan LPS bagi bank syariah diperlukan tidak hanya untuk kepentingan nasabah tetapi juga untuk menjamin daya saing perbankan syariah di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan sistem penjaminan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini sistem penjaminan yang sesuai dengan prinsip syariah sama pentingnya dengan esensi dari pembentukan LPS itu sendiri yaitu untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan untuk mewujudkan kestabilan perekonomian nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Stutedi (2009), *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Nagara Malaysia, *Fatwa Deposit Insurance*, dalam <http://www/isra.my>, diakses tanggal 2 Desember 2010
- Ghazana Said Atan (2005), *Concept Of Deposit Insurance Is Appropriate For Mudharabah Investment*, Malaysia
- M. Dahlan Sitalaksana (1993), " *The Importance of A Deposit Protection Scheme*," ASEAN Conference on Deposit Protection System, (Desember 1993), hal
- Muhamad Djumhana (2005), *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press
- Mustafa Edwin N., *LPS Perlu Skema Syariah*, dalam *Harian Republika*, 10 November 2010
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal (2010), *Lembaga Keuangan Islam*

- Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2002, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Zulkarnaen Sitompul (2009), *Status Premi Bank Syariah pada LPS*, Makalah dimuat dalam [www.lps.go.id](http://www.lps.go.id), diakses tanggal 2 Desember 2010
- Zulkarnaen Sitompul (2007), *Pentingnya Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Sistem Perbankan*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Sistem dan Mekanisme Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Serta Peran Pentingnya Dalam Menunjang Industri Perbankan": yang diselenggarakan oleh Inti Sarana Informatika, Jakarta, tanggal 24 Januari 2007
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah